



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1607, 2021

KEMENDAGRI. Kota Padang Kabupaten Padang
Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Padang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

3. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur

Pasal 2

Batas daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

- a. TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 59.868''$ LS dan $100^{\circ} 17' 27.849''$ BT yang terletak pada garis pantai Selat Mentawai selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Batang Anai sampai pada PABU-001 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 32.009''$ LS dan $100^{\circ} 17' 45.172''$ BT yang terletak di Kelurahan Padang Sarai

Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

- b. PABU-001 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Batang Anai sampai pada TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 20.579''$ LS dan $100^{\circ} 17' 52.098''$ BT, selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line Batang Anai sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 20.623''$ LS dan $100^{\circ} 18' 25.024''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.070''$ LS dan $100^{\circ} 18' 27.610''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.250''$ LS dan $100^{\circ} 18' 27.890''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 24.587''$ LS dan $100^{\circ} 18' 29.327''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.027''$ LS dan $100^{\circ} 18' 28.800''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- e. TK 06 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.568''$ LS dan $100^{\circ} 18' 32.089''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 28.270''$ LS dan $100^{\circ} 18' 34.510''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- f. TK 08 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 26.550''$ LS dan $100^{\circ} 18' 37.310''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.800''$ LS dan $100^{\circ} 18' 38.700''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- g. TK 10 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.329''$ LS dan $100^{\circ} 18' 40.540''$

- BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Batang Kasang sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 18.676''$ LS dan $100^{\circ} 18' 51.401''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- h. TK 12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 20.190''$ LS dan $100^{\circ} 18' 56.180''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.510''$ LS dan $100^{\circ} 18' 56.370''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- i. TK 14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.360''$ LS dan $100^{\circ} 19' 00.330''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 26.440''$ LS dan $100^{\circ} 19' 01.840''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- j. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 26.300''$ LS dan $100^{\circ} 19' 01.900''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 27.320''$ LS dan $100^{\circ} 19' 04.360''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- k. TK 18 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 26.110''$ LS dan $100^{\circ} 19' 05.570''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.937''$ LS dan $100^{\circ} 19' 05.648''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariama;
- l. TK 20 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 26.000''$ LS dan $100^{\circ} 19' 06.300''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.996''$ LS dan $100^{\circ} 19' 06.646''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- m. TK 22 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.800''$ LS dan $100^{\circ} 19' 06.800''$

- BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.755''$ LS dan $100^{\circ} 19' 07.026''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- n. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.154''$ LS dan $100^{\circ} 19' 07.293''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 25.688''$ LS dan $100^{\circ} 19' 07.678''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariamanra;
- o. TK 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 24.930''$ LS dan $100^{\circ} 19' 09.690''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 28 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.820''$ LS dan $100^{\circ} 19' 13.931''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- p. TK 28 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.260''$ LS dan $100^{\circ} 19' 15.020''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 30 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 23.220''$ LS dan $100^{\circ} 19' 17.350''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- q. TK 30 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 31 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 22.851''$ LS dan $100^{\circ} 19' 19.758''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 32 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 22.241''$ LS dan $100^{\circ} 19' 19.024''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- r. TK 32 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 33 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 21.727''$ LS dan $100^{\circ} 19' 19.666''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 34 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 17.960''$ LS dan $100^{\circ} 19' 27.050''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- s. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 35 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 05.685''$ LS dan $100^{\circ} 19' 59.841''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 36

- dengan koordinat $0^{\circ} 48' 04.657''$ LS dan $100^{\circ} 20' 01.238''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- t. TK 36 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 37 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 03.520''$ LS dan $100^{\circ} 20' 03.520''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 38 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 00.014''$ LS dan $100^{\circ} 21' 06.161''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- u. TK 38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 39 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 56.662''$ LS dan $100^{\circ} 21' 18.859''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 57.724''$ LS dan $100^{\circ} 22' 05.792''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- v. TK 40 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 41 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 06.439''$ LS dan $100^{\circ} 22' 34.624''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 42 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 18.030''$ LS dan $100^{\circ} 22' 36.996''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- w. TK 42 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 43 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 05.845''$ LS dan $100^{\circ} 22' 54.370''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 44 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 24.176''$ LS dan $100^{\circ} 23' 03.377''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- x. TK 44 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 45 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 01.093''$ LS dan $100^{\circ} 24' 00.390''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 46 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45.906''$ LS dan $100^{\circ} 24' 57.087''$ BT yang terletak pada batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- y. TK 46 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 47 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 07.554''$ LS dan $100^{\circ} 26' 35.875''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-007 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 33.814''$ LS dan $100^{\circ} 27'$

28.395" BT yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama nagari/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO